

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1.1.1 Profil Umum iNews TV

iNewsTV adalah jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia. Mengawali perjalanan hidupnya, pertama kali diluncurkan dengan nama Sun TV pada tanggal 5 Maret 2008. Pertama kali diluncurkan semula Sun TV merupakan afiliasi dari RCTI, MNC TV, Global TV, MNC News, MNC Entertainment, MNC Music dan hanya dapat dilihat secara terestrial di beberapa jaringan televisi lokal di Indonesia serta melalui Indovision, Oke Vision dan Top TV.

Kemudian Sun TV melakukan transformasi menjadi televisi berjaringan di Indonesia dan merubah namanya menjadi Sindo TV pada 26 September 2011, perubahan nama ini merupakan perwujudan dari sinergi Sindo Media, bersama dengan Sindo Radio (Trijaya FM), Koran Sindo serta portal [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com) .

Kemudian pada tanggal 6 April 2015, Sindo TV berubah menjadi iNewsTV yang merupakan singkatan dari Indonesia News Televisi. iNewsTV merupakan televisi nasional yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan didukung jaringan yang luas ini, iNewsTV dipastikan akan mengangkat dan menonjolkan konten lokal dari masing-masing daerah.

**Gambar 1.1**  
**Logo iNews TV**



*Sumber: <http://www.i-newstv.com/>*

Berdasarkan situs <http://www.i-newstv.com/> (diakses 16 Juni 2015) Sampai saat ini iNews TV telah menjadi televisi berjaringan terbesar di Indonesia yang sudah menjangkau 34 Provinsi, yang terdiri 45 jaringan televisi lokal dalam melakukan siarannya.

### **1.1.2 Visi**

Menjadi sebuah televisi nasional dengan konsep lokal berjaringan yang menayangkan program-program referensi, memberikan informasi dan inspirasi yang kaya akan ragam konten lokal, nasional maupun internasional.

### **1.1.3 Misi**

Menyajikan informasi yang cepat, terpercaya dan berimbang; Meningkatkan potensi daerah dengan menyajikan informasi dan hiburan lokal yang lengkap dan beragam; Memberikan pembelajaran dan inspirasi kehidupan; Turut serta dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional; Menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai informasi yang memberikan stimulasi dan peluang berusaha.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 ketika Televisi Republik Indonesia (TVRI) melakukan siaran uji coba pada saat menayangkan langsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-17. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1962 TVRI mulai melakukan siaran resminya yang menyiarkan upacara pembukaan Asian Games di stadion utama Gelora Bung Karno. Sejak saat itu selama 27 tahun penonton televisi Indonesia hanya dapat menonton satu saluran stasiun televisi yaitu TVRI.

Baru pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin untuk melakukan siaran televisi kepada pihak swasta ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan No.167B/MENPEN/1986 untuk mengakhiri monopoli siaran televisi pada TVRI, kebijakan pemerintah tersebut sering dikatakan sebagai *open Sky* karena memungkinkan pihak swasta untuk membuka siaran televisi (Budi, 2004). Dengan diterbitkannya keputusan menteri tersebut mulai bermunculan televisi swasta di Indonesia,

ditandai dengan munculnya stasiun televisi swasta pertama pada tahun 1989 yaitu PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dengan sebutan nama diudaranya Rajawali Citra Televisi (RCTI).

Setelah RCTI mendapatkan izin untuk melakukan siaran, lalu diikuti dengan berdirinya beberapa stasiun televisi swasta lainnya untuk ikut serta meramaikan Industri televisi di Indonesia, yaitu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan PT Surya Citra Televisi (SCTV) yang didirikan pada tahun 1990. Lalu pada tahun 1993 dan 1995 pemerintah kembali mengeluarkan izin penyiaran untuk PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT Indovisual Citra Persada (Indosiar). Lalu menjelang tahun 2000 muncul secara hampir serentak lima stasiun televisi swasta baru yaitu PT Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV 7), PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), PT Global Informasi Bermutu (Global TV) dan PT Lativi Media Karya (TVOne) (Morissan, 2009:10)

Pasca reformasi industri televisi di Indonesia mulai memasuki era baru yang ditandai dengan lahirnya UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka dari itu UU Penyiaran sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. UU No 32 Tahun 2002 ini menekankan bahwa penyelenggaraan penyiaran harus berguna sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat, artinya masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam masa depan penyelenggaraan sistem penyiaran di Indonesia, tertuang pada UU No 32 Tahun 2002 pasal 52, yaitu “yang pertama Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Kedua Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. Lalu dalam pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan, hal inilah yang menjadi dasar berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (sumber: <http://www.kpi.go.id/> diakses 17 Maret 2015).

Hal diatas sangat berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa sebelum reformasi merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah (sumber: <http://www.kpi.go.id/> diakses 17 Maret 2015).

Prinsip dasar penyiaran di Indonesia pada saat ini berdasarkan UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *prinsip diversity of content* (keberagaman isi), Dengan kedua prinsip ini diharapkan negara dapat menjamin kepada masyarakat luas melalui penciptaan iklim kompetitif antar lembaga penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam UU No 32 Tahun 2002 ini adalah tidak adanya lagi siaran nasional seperti yang disebutkan pada UU penyiaran sebelumnya. Siaran nasional yang disebutkan pada UU penyiaran sebelumnya diganti dengan sistem stasiun jaringan, hal ini tertuang dalam UU No 32 tahun 2002 pasal 6 ayat (3) yaitu "Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal". Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tidak ada lagi perizinan bagi lembaga penyiaran untuk membentuk dan melakukan siarannya secara nasional, melainkan dengan cara membentuk stasiun jaringan atau stasiun lokal. Namun lembaga penyiaran swasta dapat memperluas siarannya melalui sistem stasiun jaringan yang bekerja sama dengan stasiun lokal.

Menurut Morissan (2009:109) stasiun jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat menyiarkan program program secara serentak. Dalam penerapan sistem stasiun jaringan terdapat dua pihak yang terlibat kerja sama yaitu stasiun jaringan dan stasiun afiliasi. Stasiun jaringan adalah stasiun yang menyediakan program, namun

tidak memiliki wilayah siaran sehingga harus bekerja sama dengan stasiun yang memiliki wilayah siaran. Stasiun afiliasi adalah stasiun lokal yang bekerja sama dengan stasiun jaringan untuk menyiarkan program dari stasiun jaringan.

Dengan adanya peraturan mengenai sistem stasiun jaringan ini stasiun televisi yang ingin mengudara dengan cakupan wilayah nasional diwajibkan untuk melakukan kerjasama antar stasiun televisi lokal yang sudah ada atau dapat dilakukan juga dengan mendirikan badan hukum baru yang mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran secara lokal.

Namun dalam mendirikan badan hukum baru untuk dijadikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) harus memperhatikan mengenai kepemilikan sahamnya, menurut UU No 32 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) menyebutkan “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi”. Dengan adanya peraturan ini berarti suatu badan hukum LPS dibatasi dalam menguasai badan hukum LPS lainnya dengan kepemilikan sahamnya.

Salah satu stasiun televisi yang telah melakukan sistem stasiun jaringan adalah PT Sun Televisi Network yang saat ini lebih dikenal sebagai iNews TV, pada awal menjadi stasiun televisi jaringan di tahun 2011 iNews TV terlebih dahulu mengudara dengan nama Sindo TV, Sindo TV merupakan gabungan dari 45 saluran stasiun televisi lokal. Yang pada awalnya stasiun televisi lokal ini mempunyai masing-masing nama siaran tersendiri lalu berubah menjadi SindoTV.

Lalu pada tahun 2015 Sindo TV berubah nama menjadi iNews TV, pada perubahan ini iNews TV mendapat tanda tanya dari jajaran anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan daerah (KPID) mulai dari legalitas, proses perijinan, format siaran, induk dan anggota jaringan dan persentase konten lokal. Sebagian besar KPID daerah menekankan soal pemenuhan minimal 10% konten lokal untuk televisi SSJ (Sumber: <http://www.kpid-baliprov.go.id/> diakses 29 Juni 2015).

Untuk aspek legalitas dalam mendirikan lembaga penyiaran swasta diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, salah satunya perusahaan harus berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas, dalam hal ini di peruntukan bukan hanya untuk induk jaringan saja tetapi juga bagi masing-masing anggota jaringan. Untuk melakukan siarannya perusahaan penyiaran harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sedangkan yang melakukan siarannya melalui sistem siaran jaringan harus menambahkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Sistem Siaran Stasiun Jaringan (IPP SSJ).

Lalu dalam melakukan perubahan nama stasiun televisi sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pada pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Sampai saat ini iNews TV telah menjadi televisi berjaringan terbesar di Indonesia yang sudah menjangkau 34 Provinsi dalam melakukan siarannya, wilayah tersebut adalah Bali, Bengkulu, Aceh, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara.

Sedangkan dalam PP No 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem jaringan dibatasi paling banyak 75% dari jumlah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang sejauh mana kesesuaian yang dilakukan oleh iNews TV terhadap Undang Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perusahaan iNews TV sebagai lembaga penyiaran?
2. Bagaimana kepemilikan stasiun induk dan stasiun anggota jaringan di iNews TV ?
3. Bagaimana pembagian wilayah jangkauan siaran dari iNews TV?
4. Bagaimana proses perizinan penyelenggaraan televisi berjaringan yang dilakukan oleh iNews TV?
5. Bagaimana pembagian siaran lokal dan relai siaran bersama antara iNews TV dengan stasiun anggotanya?
6. Apakah penyelenggaraan penyiaran di iNews TV sudah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perusahaan iNews TV sebagai lembaga penyiaran
2. Mengetahui kepemilikan stasiun induk dan anggota jaringan di iNews TV
3. Mengetahui pembagian wilayah jangkauan siaran iNews TV.
4. Mengetahui proses perizinan televisi yang dilakukan oleh iNews TV
5. Mengetahui pembagian siaran lokal dan relai siaran bersama antara iNews TV dengan stasiun anggotanya.
6. Mengetahui kesesuaian penyelenggaraan penyiaran di iNews TV dengan UU No 32 Tahun 2002.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dilakukan oleh iNews TV dan diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi industri penyiaran dalam hal ini adalah stasiun televisi agar lebih memperhatikan regulasi penyiaran yang ada.

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Menambah wawasan mengenai tata cara melakukan penyiaran khususnya dalam sistem stasiun jaringan pada industri televisi di Indonesia. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu dalam bidang kajian manajemen bisnis media di Universitas Telkom, serta dapat menjadi acuan bagi seluruh mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas Telkom yang ingin mengkaji tentang regulasi dalam industri penyiaran.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Kebijakan sistem stasiun jaringan adalah amanat dari UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang harus dilaksanakan oleh lembaga penyiaran yang ingin melakukan siarannya secara lebih luas, sehingga penerapannya di lapangan serta kesiapan dari industri perlu dikaji dan diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan mengenai implementasi sistem stasiun jaringan yang dilakukan oleh iNews TV, sehingga dapat mendorong iNews TV maupun lembaga penyiaran lainnya mewujudkan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content*.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini disusun untuk mempermudah dalam memberikan arah dan gambaran umum dalam penelitian ini.

BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai gambaran tentang objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.



BAB II. Tinjauan pustaka dan lingkup penelitian. Pada bab ini berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III. Metode penelitian. Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, tahapan penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan data dari hasil temuan yang didapatkan dan akan dilakukan pengecekan dan keabsahan terhadap data tersebut. Selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa dari hasil pengolahan data narasumber dan data penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V. Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi kesimpulan akhir dari analisa dan pembahasan pada penelitian ini, selain itu juga memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan penyiaran.